

**PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN  
MEMPELAI WANITA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya )**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MULIANA**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM. 111209289**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2016 M/ 1437 H**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs : [www.syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muliana  
NIM : 111202899  
Prodi : SHK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2016  
Yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL

C964EADF873646941

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

(Muliana)

**PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN  
MEMPELAI WANITA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**MULIANA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
Nim: 111209289


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
Nip: 196011191990011001  
Tanggal:

Pembimbing II



Israr Hirdayadi Lc. MA  
Nip: 197603292000121001  
Tanggal:

**PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN  
MEMPELAI WANITA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 22 Agustus 2016 M  
19 Dzulqaidah 1437 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Mursyid Djawas S.Ag., M.HI  
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,




Israr Hirdayadi Lc. MA  
NIP: 197603292000121001

Penguji I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag  
NIP: 196701291994032003

Penguji II,



Drs. Jamhuri. MA  
NIP: 196703091994021001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001

**PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN MEMPELAI WANITA  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)

Nama : Muliana  
Nim : 111 209 289  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Tanggal Munaqasyah : 22 Agustus 2016  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc. MA

**Abstrak**

Mahar merupakan pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri dalam perkawinan, baik berupa emas, uang atau barang bermanfaat yang disebutkan ketika akad nikah berlangsung yang menjadi hak wanita (istri) dalam perkawinan. Dalam praktek masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya mahar ini ditentukan menurut tingkatan pendidikan calon mempelai wanita. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya menentukan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita, untuk mengetahui pandangan ulama lokal mengenai penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita. Untuk memperoleh jawaban dari hal tersebut maka dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode *Field Research* (penelitian lapangan) dalam mengambil kesimpulan menggunakan jenis penelitian *deskriptif analisis* yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian di analisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan Mahar dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan melihat tingkatan pendidikan mempelai wanita yang akan dinikahi. Karena kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat Kecamatan Jaya merupakan suatu tradisi baru yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali), calon isteri dan melambangkan kesuksesan seorang wanita. Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita dalam pandangan tokoh ulama Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dipraktekkan karena tidak ada sumber maupun dalil yang kuat baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Pendidikan dapat dijadikan nilai lebih untuk wanita tetapi tidak untuk dijadikan sebagai patokan dalam menentukan maharnya, karena dapat memicu kesenjangan dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan terhadap status wanita. Penentuan mahar atau *jeulamei* yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita di Kecamatan Jaya tersebut, menimbulkan dua akibat hukum yaitu, apabila penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar atau *jeulamei* tersebut karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hal ini merupakan sesuatu yang sangat tidak disenangi agama.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN MEMPELAI WANITA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku pembimbing pertama dan kepada Bapak Israr Hirdayadi, Lc, M.Ag selaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan masukan dan bantuan yang sangat

berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, perpustakaan mesjid baiturrahman, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terlesainya Skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Edy Dharmawijaya SAg.MAg yang telah menjadi penasehat akademik penulis. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah membekali pengetahuan kepada penulis, yang selalu memberi dukungannya tanpa bosan-bosannya untuk kesuksesan penulis, memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta Nurhayati dan Ayahnda Muhammad Yusuf (Alm) yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamri. Dan kepada abang-abang penulis M. Amin, Fauzan, Fauzi, Yufrizal, yang telah banyak berkoran demi penulis seluruh keluarga besar penulis yang telah memberi motivasi kepada penulis sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan prodi Hukum Keluarga khususnya unit 3 leting 2012, teristimewa sahabat-sahabat saya Ainun Hayati, Syita Fella Roza, Muza Agustina, Rizky Amalia, Nur Ainun, Dasmidar, Fatin Nabilla dan Kak Husna, Linda Wati, Maizatul Munawarah dan pada teman-teman program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry , yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 5 Agustus2016

Penulis,

Muliana





## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Sistematika pembahasan .....	12
<b>BAB DUA : KEDUDUKAN MAHAR DALAM FIQIH.....</b>	<b>14</b>
2.1. Pengertian dan Landasan Hukum Tentang Mahar .....	14
2.2. Tujuan Pensyariaan Mahar .....	18
2.3. Bentuk, Jenis, dan Nilai Mahar .....	20
2.4. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam.....	26
<b>BAB TIGA : PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN MEMPELAI WANITA .....</b>	
3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Jaya, KabupatenAceh Jaya .....	38
3.2. Sejarah Penentuan Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Jaya .....	42
3.3. Proses Penentuan dan Penerimaan Mahar dalam Masyarakat....	47
3.4. Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya ....	52
3.5. Pandangan Ulama Lokal Terhadap Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya .....	59
3.6. Kedudukan dan Fungsi Mahar dalam Masyarakat .....	
3.7. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita .....	

<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran .....	68
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>76</b>

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Mahar merupakan pemberian yang bersifat wajib dari calon suami kepada calon istrinya sesuai dengan kemampuan. Mengenai jumlah, bentuk, dan jenis mahar tidak ditentukan secara khusus tetapi menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun mahar bukan salah satu bagian dari rukun nikah namun ia merupakan kewajiban calon suami sebagai pemberian atau penghargaan pertama terhadap calon istrinya. Seiring berjalannya waktu mahar ini terus berkembang dan berkembang dengan berbagai bentuk. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang bernilai materi luar biasa, seperti mobil, rumah, emas, uang, perak, perlengkapan shalat bahkan hafalan Al-Qur'an pun banyak dijadikan sebagai mahar. Sebenarnya mana yang paling afdhal tidak ada yang dapat mengukur, semua kembali kepada pribadi masing-masing sejauh mana menilai mahar itu sendiri.

Di Aceh penetapan mahar berbeda-beda di setiap daerah. Sebagian besar mahar ditetapkan secara turun-temurun sehingga telah menjadi tradisi yang sulit digeser walapun zaman terus berkembang. Mahar di Aceh secara keseluruhan dalam bentuk emas yang disebut dengan manyam, (1 manyam sama dengan 3,3 gram emas), namun dengan kadar atau jumlah yang berbeda-beda di setiap daerah. Pidie misalnya, menetapkan standar mahar dengan jumlah paling tinggi 25 manyam atau (75 gram). Lain lagi di Aceh Selatan khususnya Kluet Timur 2

manyam (6,6 gram) menjadi standar daerah secara umumnya, jika mempelai laki-laki ingin memberi lebih dianggap sebagai hadiah biasa, namun yang disebutkan ketika akad hanya 2 manyam saja. <sup>1</sup>

Lain halnya di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, setelah musibah Tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi pergeseran dalam hal penetapan mahar. Sebelumnya mahar ditetapkan berdasarkan status ekonomi keluarga mempelai wanita, kemudian terbentuk fenomena baru dalam penentuan mahar yaitu didasarkan kepada tingkat pendidikan calon mempelai wanita walaupun hal tersebut tidak dikatakan secara tegas, tetapi dari segi praktek masyarakat menunjukkan demikian. Calon mempelai wanita yang tingkat pendidikannya tamatan SMA secara umum maharnya berkisar antara 8 manyam (24 gram) sampai 10 manyam (30 gram) kecuali orang tuanya adalah orang terpandang. Betapa membudaya akan pentingnya pembedaan mahar antara dua kelompok ini (wanita yang berpendidikan tinggi dan wanita yang berpendidikan rendah) dalam masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, sehingga bila terdapat mempelai wanita yang hanya tamatan SMA menetapkan mahar perkawinan setara dengan mahar wanita lulusan sarjana akan serta merta menjadi perbincangan masyarakat, karena hal ini dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi yang telah menyatu dalam kehidupan mereka. Misalnya, perkawinan yang terjadi di desa Meuntara Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 15 Mei 2015 seperti yang telah diungkapkan langsung oleh

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Muza Agustina dan Ainun Hayati, masyarakat Pidie Jaya dan Kluet Selatan (Aceh Selatan) Tanggal 30 Desember 2015.

mempelai wanitanya, bahwa mahar yang ditetapkan oleh orang tua mempelai wanita selaku wali sejumlah 12 manyam adalah hal yang salah dalam pandangan masyarakat karena ia hanya tamatan SMA juga berasal dari keluarga yang tingkat ekonomi dan status sosialnya tergolong menengah ke bawah sehingga hal ini dianggap tabu dan tidak selayaknya.<sup>2</sup> Wanita dengan pendidikan D3 atau S1 mahar mereka berkisar antara 12 (36 gram) sampai 17 manyam (51 gram) tergantung juga apakah wanita tersebut bekerja atau tidak dan seterusnya. Semakin tinggi pendidikan si wanita maka semakin tinggi pula maharnya. Fenomena ini terus meluas di masyarakat seolah-olah mahar menjadi hal yang paling utama demi terwujudnya sebuah pernikahan.

Tingkat pendidikan bukan hanya berpengaruh terhadap pihak wanita tetapi juga bagi pria. Banyak pria yang belum menikah karena pendidikannya yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita. Berbagai kasus banyak terjadi dalam masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya berkenaan dengan penentuan mahar ini. Ada kasus seorang pria hendak melamar seorang wanita namun pihak keluarga dari wanita menolak lamaran tersebut karena pendidikan pria itu lebih rendah dari wanita, dengan alasan tidak sekufu dan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Di samping itu juga ada beberapa wanita dengan tingkat pendidikan S2 tetapi belum menikah dikarenakan pria segan untuk melamar sebab maharnya terlalu tinggi. Dari pihak

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Zubaidah, Mempelai Wanita, Desa Meuntara Kec. Jaya Kab.

pribadi wanita sendiri pun cenderung memilih pasangan dengan latar pendidikan yang lebih tinggi atau minimal setara dengan mereka.

Mengamati kenyataan yang ada pada masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana digambarkan di atas mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya fenomena tersebut bila dilihat dengan kaca mata Islam, secara lebih khusus mengenai penentuan mahar wanita berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki wanita tersebut. Walaupun bagi sebagian orang hal ini dimaknai sebagai sikap yang berlebihan, namun dalam kondisi zaman yang semakin maju dan perempuan pun terus mengembangkan potensi diri sehingga dari segi sosial telah mampu setara dengan laki-laki atau bahkan lebih. Hal ini juga sering dijadikan alasan dalam penentuan mahar. Kekhawatiran orang tua akan kondisi ekonomi anak-anak mereka di masa depan juga merupakan faktor lain dalam penentuan mahar, keluarga calon mempelai wanita ingin melihat kesungguhan dari calon mempelai laki-laki untuk menikahi dan hidup bersama anak mereka. Masih banyak lagi faktor-faktor lain yang tidak berlandaskan kepada syariat dalam menentukan mahar seorang wanita.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk menanggapi keragaman pemahaman yang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Jaya terhadap penentuan mahar, untuk lebih jelasnya peneliti mencoba merangkum permasalahan tersebut dengan judul ***”Penentuan Jumlah Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan dengan tiga rumusan masalah. Hal ini bertujuan supaya hasil penelitian tidak terlalu meluas dan membingungkan pembaca. Adapun rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah:

1. Mengapa tingkat pendidikan mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya ?
2. Bagaimana pandangan ulama lokal mengenai penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya menentukan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama lokal mengenai penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
3. Untuk mengkaji pandangan Hukum Islam mengenai penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita.

## 1.4 Penjelasan Istilah

### a. Mahar

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *shadaqa*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.<sup>3</sup> Mahar juga dikenal dengan istilah mas kawin yaitu, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya baik dalam bentuk benda ataupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).<sup>4</sup>

### b. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan diri melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranan di masa yang akan datang.<sup>5</sup>

### c. Mempelai Wanita

Mempelai wanita merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Harus seorang wanita baik itu gadis ataupun janda.

### d. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an; hukum syara'.<sup>6</sup> Hukum Islam yaitu semua

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2011). Cet. II. hlm 173-174.

<sup>4</sup> Shodiq dan Shalahuddin Chaery Ba, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: C. V sienttarama, 1983). Cet. I. hlm. 173.

<sup>5</sup> Omar Hamalik *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). hlm. 2.

yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk setiap insan yang beragama Islam, baik itu penetapannya berasal dari Al-Qur'an maupun sunnah, yang mengandung aturan-aturan atau tuntutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap manusia yang mukallaf.

#### **1.4 Kajian Pustaka**

Penulis menemukan beberapa karya tulis tentang penentuan mahar, namun sejauh ini belum ada yang membahas penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita. Adapun yang menjadi kajian peneliti adalah beberapa skripsi yang berjudul:

*“Hak Orang Tua (Wali) Atas Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa cot Jabet, Kec. Gandapura, Kab. Bireun)”*. Yang diteliti oleh Desy Arina, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2014. Dalam skripsi ini diteliti tentang penentuan mahar dalam tradisi masyarakat desa Cot Jabet yang dilakukan dengan cara melakukan tawar-menawar di antara kedua belah pihak dalam acara peminangan tanpa melibatkan calon mempelai pengganti laki-laki dan calon pengganti perempuan. Kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat tersebut merupakan suatu tradisi yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali) calon isteri dan melambungkan kasih sayang dari anak kepada orang tuanya.

Kemudian skripsi yang berjudul; *“Mahar Menurut Imam Syafi'i (Kajian Penetapan di Bagan Serai)”*. Yang diteliti oleh Ahmad Syarbaini, Mahasiswa

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2005). Cet. VI. hlm. 331

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2008. Dalam skripsi ini diteliti tentang mahar menurut mazhab Imam Syafi'i adalah barang yang sah dijual, bisa dihargakan dan ada manfaatnya. Mahar juga tidak memberatkan, untuk mengamalkannya sangat relevan bagi semua peringkat ekonomi sehingga sangat memudahkan bagi yang ekonomi menengah ke bawah untuk berkeluarga, hal ini sesuai dengan prinsip pensyari'atan hukum Islam yang tidak membebankan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 *Field Research* (Penelitian Lapangan)**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penulis memperoleh informasi dari lapangan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menempuh beberapa langkah teknik pengumpulan sejumlah data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji, di antaranya:

1. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian, kemudian langkah selanjutnya penulis mencatat setiap peristiwa yang telah penulis amati di lapangan atau lokasi penelitian.

2. Wawancara

Karena penelitian ini berkaitan dengan adanya penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita, maka sumbernya mencakup

tokoh-tokoh yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu penulis mewawancarai orang-orang yang berada di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya diantaranya; ulama di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, tokoh adat, orang tua atau wali calon mempelai wanita, wanita dengan tingkat pendidikan tinggi tetapi belum menikah, wanita dengan tingkat pendidikan rendah tetapi bermahar tinggi, pria yang telah berusia lebih dari 30 tahun tetapi belum menikah.

### **1.6.3 Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari sumber primer, yaitu observasi, dan wawancara dan data sekunder yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan.

### **1.6.4 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menggali sejumlah hukum- hukum dari kitab fiqh.

### **1.6.5 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan secara detail fakta- fakta yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian dianalisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian yang penulis teliti.

### **1.6.6 Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya yang penulis lakukan yaitu mengolah data. Penulis menempuh tiga teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Pengelompokan data.
- b. Pemahaman mendalam.
- c. Membuat kesimpulan.

Untuk teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliterasi Arab Latin UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, terbitan tahun 2013.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasannya empat bab, yaitu sebagaimana yang tersebut di bawah ini.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan hukum tentang mahar dalam islam, yaitu kedudukan mahar dalam hukum Islam, meliputi pengertian dan tujuan penyariatan mahar, bentuk, jenis, dan nilai mahar serta mahar dalam kompilasi hukum Islam.

Bab tiga, merupakan kedudukan mahar dalam masyarakat, yang meliputi, proses penentuan mahar, penerimaan mahar dan penyerahan mahar dalam masyarakat,

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran seputar topik pembahasan.

## BAB DUA

### KEDUDUKAN MAHAR DALAM FIQIH

#### 2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Tentang Mahar

##### 2.1.1 Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>1</sup>

Maskawin bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dengan kata lain, maskawin itu adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, jasa, ataupun hal lain yang dianggap bermanfaat oleh yang bersangkutan. Dengan catatan bukan merupakan sesuatu yang haram dimakan dan dimiliki. Mahar adakalanya diberikan ketika akad nikah berlangsung atau sesudah akad nikah bahkan dapat diberikan lama setelah akad berlangsung.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab, terma *mahar* jarang digunakan. Kalangan ahli fiqh lebih sering menggunakan terma “*shadaq*” dalam kitab-kitab fiqhnya. Sebaliknya, di Indonesia kata yang sering digunakan adalah terma mahar dan maskawin. Para

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dkk, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999) hlm. 105.

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000) hlm. 71.

ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma *ash-shidaq* dan terma *al-mahr*. Ada pendapat yang menegaskan bahwa *shadaq* merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, sedangkan *mahar* merupakan sesuatu yang wajib karena selain nikah, seperti *wathi' subhat*, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan *sidaq* tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah *shadaq* dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana *shadaqah* wajib dan *shadaqah* sunnah. *Shadaqah* wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Istilah *shadaq*, *nihlah*, dan *mahar* merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih dikenal di masyarakat terutama di Indonesia, sedangkan istilah selain mahar bukan hanya jarang digunakan, melainkan masih banyak orang yang belum memahami maknanya. Istilah *shadaqah* atau *shadaq* dan *shidaq* apalagi *nihlah* kurang tersosialisasikan dalam masyarakat, sedangkan istilah mahar atau *maskawin* telah dipahami maknanya sampai masyarakat awam.<sup>3</sup>

Maskawin adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Ini berarti mengangkat

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009) hlm. 260-261.

derajat kaum wanita ke atas kedudukan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak tepat kalau maskawin diterima oleh orang tua atau walinya dan menjadi hak miliknya pula. Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan, maskawin sebagai harga jual seorang wanita, seperti layaknya jual-beli, padahal maskawin adalah suatu tanda kerelaan hati seorang wanita yang dikawini dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi maskawin.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila pihak mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria, bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>

### **2.1.2 Dasar Hukum Mahar**

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya. Salah satu hak tersebut yaitu hak untuk menerima mahar.

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan dasar hukum dari al-sunnah. Dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki

---

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,... hlm. 71.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009)..., hlm. 261.

kepada mempelai perempuan dan juga hukum positif yang berlaku sebagai ketentuan negara.

Dalam Al-Qur'an, surat Al-Nisa ayat 4, Allah SWT. berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Ayat di atas menyebutkan kata “mahar” dengan istilah “shaduq” yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Dalam surah Al-Nisa ayat 25, Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ  
 فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ  
 مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ  
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ  
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya: Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia*

*bolelah mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*

Dalam ayat di atas digunakan istilah *ajrun* atau *ujurahuna*. Istilah tersebut yang makna asalnya upah, dalam konteks ayat ini bermakna mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang di samping harus atas izin tuannya, juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian, dalam konteks hak atas mahar, tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan perempuan merdeka. Ayat tersebut dapat pula dipahami bahwa dari sisi kesetaraan gender, Islam telah melakukannya secara adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketertindasan sosial maupun budaya.<sup>6</sup>

Di sini jelas terlihat bahwa dalam penentuan mahar tidak ada diskriminasi terhadap wanita tertentu, semua wanita berhak mendapatkan mahar tanpa adanya pembedaan-pembedaan seperti dari segi kecantikan, keturunan, status sosialnya dalam masyarakat atau tingkat pendidikannya.

Demikian pula, dalam surat Al-Nisa ayat 34 disebutkan perihal mahar sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> *Ibid, hlm. 263.*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Di samping itu surah Al-Baqarah ayat 237

وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara*

*kamu. sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.*

An-Nisa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ج وَأُحِلَّ لَكُمْ  
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ج فَمَا أُسْتَمْتَعْتُمْ  
 بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ  
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil yang kuat sebagai dasar hukum bahwa laki-laki wajib membayarkan mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas sebagai penghargaan dan pemenuhan hak bagi perempuan sejak awal.

Dasar hukum selanjutnya yaitu hadist Nabi Saw,

وعن عقبه بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خير  
 الصداق ايسره. (اخرجه ابو داود وصححه الحاكم) .

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah.” (HR. Abu Daud dan dinilai sah oleh Al Hakim).<sup>7</sup>

Adapun mahar Nabi Muhammad untuk para istrinya yaitu seperti yang dijelaskan dalam hadits di bawah ini:

وعن ابي سلمة قال: ,,سألت عائشة: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة اوقية ونشأ، قلت: اتدري مال النش..؟ قلت: لا، قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم (رواه الجاعة إلا البخاري والترمذى).

Artinya: Dan dari Abi Salamah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah: Berapakah mahar Rasulullah saw.? Ia menjawab: Adalah maharnya kepada istrinya itu dua belas setengah uqiyah. Aisyah bertanya: Tahukah engkau apakah an-nasyu itu? Aku menjawab: Tidak: Aisyah berkata: setengah uqiyah, jadi seluruhnya yaitu lima ratus dirham. (HR Jamaah kecuali bukhari dan Tirmidzi).<sup>8</sup>

Ibnu Qayyim dalam kitab *Zad Al Ma'ad* mengatakan: diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Aisyah RA bahwa *shidaq* Nabi SAW kepada para istri beliau adalah sebesar 12 *uqiyah* dan 1 *nasy*. Jadi, jumlahnya adalah 500 dirham. 1 *uqiyah* adalah 40 Dirham, dan 1 *nasy* adalah 10 Dirham.<sup>9</sup>

Catatan:

---

<sup>7</sup> Mu'ammal Hamidy, terjemahan *Nailul Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum)*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2001) Cet. III, hlm. 2231.

<sup>8</sup> *Ibid*,... hlm 2231.

<sup>9</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005) cet, I. hlm, 89.

Pada zaman Nabi nilai 1 dinar = 10 dirham.

Zaman sekarang nilai 1 dinar = 100 dirham

Pada zaman Nabi , kurang lebih:

nilai 1 dinar (4,25 gram emas) = 2 juta rupiah

nilai 1 dirham (3 gram perak) = 200 ribu rupiah

Tahun 2014:

1 dinar = 2 juta rupiah

1 dirham= 20 ribu rupiah<sup>10</sup>

Jika nilai mahar Nabi untuk para istrinya dijadikan ke dalam mata uang negara Indonesia yaitu rupiah maka nilainya akan sangat tinggi yaitu 500 dirham dikalikan dengan 20 ribu rupiah maka jumlahnya kurang lebih 100 juta rupiah. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan patokan dalam menetapkan mahar di Indonesia dengan standar jumlah mahar yang sama. Dikarenakan mata uang rupiah jauh lebih rendah nilainya jika dibandingkan dengan dinar dan dirham. Di Indonesia dengan uang senilai 100 juta rupiah memang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tetapi akan berbeda keadaannya jika 100 juta rupiah tersebut dipergunakan di negara lain maka akan berbeda nilainya.

---

<sup>10</sup> <https://ainuamri.wordpress.com>, *Mahar Pernikahan Rasulullah Senilai 100-an Juta Rupiah*, di  
 Akses pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2016, melalui, <https://ainuamri.wordpress.com/2014/08/05/mahar-pernikahan-rasulullah-senilai-100-an-juta-rupiah/>.

Disamping itu, 12 *uqiyah* merupakan mahar yang paling tinggi yang diberikan Rasulullah kepada para istrinya secara umum, dan bukan disandarkan kepada tingkat pendidikan mereka. Nabi tidak membedakan-bedakan para istrinya dalam memberikan mahar bahkan Saat menikahi Shafiyah radhiyallahu'anha maharnya berupa pembebasan dirinya dari perbudakan, meski tidak berwujud harta namun nilainya bisa ratusan juta sampai milyaran rupiah (yaitu biaya normal penebusan budak agar merdeka). Tetapi pada kenyataannya saat ini mahar banyak yang melebihi standar ukuran tersebut. Dan menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan serta kekayaan salah satu alasannya. Tentulah hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Agama. Terlepas dari standar mahar yang telah diuraikan di atas perlu ditegaskan bahwa peneliti dalam hal ini bukan membandingkan atau mengukur tinggi rendahnya mahar tetapi peneliti melihat kepada penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita yang dipraktekkan masyarakat Kecamatan Jaya.

Sedangkan mahar Fatimah puteri Rasulullah berupa sebuah baju besi, karena hanya itu harta berharga yang dimiliki oleh Ali bin Abu Thalib pada saat menikah (saat itu Ali masih miskin). Hal ini sangat jauh berbeda dengan mahar wanita di zaman sekarang ini, yang berlomba-lomba untuk menetapkan standar mahar tinggi, seolah-olah wanita yang paling tinggi maharnya adalah wanita yang paling baik. Padahal tidaklah sebanding jika dibandingkan dengan Fatimah yang memiliki kemuliaan, kecerdasan dan kelebihan lainnya namun ia menerima mahar

dari suaminya Ali dengan mahar yang sederhana karena diberikan secara tulus dan ikhlas serta bagi Ali itu adalah harta yang berharga.<sup>11</sup>

Dalam hadits lain juga dijelaskan perihal mahar seperti yang tersebut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى علي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفراء. فقال : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب قال : " فبارك الله لك أولم ولو بشاة "

*Artinya: Anas bin Malik r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. melihat bekas warna kuning pada Abdurrahman bin Auf r.a., lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Dia menjawab , "Ya Rasulullah! Aku baru saja menikahi seorang wanita dengan maskawin emas seberat biji kurma." Rasulullah bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Adakan walimah/jamuan meskipun hanya dengan seekor kambing. <sup>12</sup>*

Tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa mahar ada juga yang berupa hafalan Al-Quran. Praktek ini sudah lama dilakukan bahkan sejak zaman Rasulullah. Rasulullah sendiri beliau pernah menikahkan seseorang dengan bermaharkan hafalan ayat Al-Quran, hal ini sesuai dengan hadits di bawah ini:

و عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت : يا رسول الله جئت اهب لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه، فلما رأته المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه، فقال : يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال : فهل عندك من شيء؟ فقال : لا، والله يا رسول الله. فقال : إذهب إلى اهلك فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجع؟ فقال : لا، والله يا رسول الله، ما وجدت شيئاً. فقال

<sup>11</sup> Ibid,...

<sup>12</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005) Cet. I. hlm. 383-384.

رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ولو خاتما من حديد. فذهب، ثم رجع. فقال : لا والله، يا رسول الله، ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزارى – قال سهل : ماله رداء – فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل وحتى إذا طال مجلسه قام، فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له، فلما جاء. قال : ماذا معك من القرآن؟ قال : معى سورة كذا، وسورة كذا عددها. فقال : تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال : نعم، قال : اذهب، فقد مَلَكْتُهَا بها معك من القرآن. (متفق عليه واللفظ لمسلم)

*Artinya: “Sahal bin Sa’ad as-Sa’idi radhiyallaahu ‘anhu berkata, ‘Ada seorang perempuan menemui Rasulullah saw. dan berkata, ‘Wahai Rasulullah saw., aku datang untuk menghibahkan diriku kepada baginda. ’ Lalu Rasulullah saw. memandangnya dengan penuh perhatian, kemudian beliau menganggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendakinya sama sekali, ia duduk. Berdirilah seorang sahabat dan berkata, “Wahai Rasulullah, jika baginda tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya.” Beliau bersabda, “Apakah engkau mempunyai sesuatu?” Dia menjawab, “Demi Allah tidak, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “pergilah ke keluargamu, lalu lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu.” Ia pergi, kemudian kembali dan berkata, “Demi Allah, tidak, aku tidak mempunyai sesuatu.” Rasulullah saw. bersabda, “carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi,” Ia pergi, kemudian kembali lagi dan berkata, “Demi Allah, tidak ada, wahai Rasulullah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi, tetapi ini kainku-Sahal berkata, ‘Ia mempunyai selendang’-yang setengah untuknya (perempuan itu). Rasulullah saw. bersabda, “Apa yang engkau akan lakukan dengan kainmu? Jika engkau memakainya, Ia tidak kebagian apa-apa dari kain itu. Dan jika ia memakainya, engkau tidak kebagian apa-apa.” Lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah saw. melihatnya berpaling, beliau memerintah untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya, “Apakah engkau mempunyai hafalan Qur’an?” Ia menjawab, “Aku hafal surah ini dan itu,” Beliau bertanya, “Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?” Ia menjawab “Ya.” Beliau bersabda, “Pergilah, aku telah berikan wanita itu kepadamu dengan hafalan Qur’an yang engkau miliki.”” (Muttafaq ‘alaih dan lafazhnya menurut Muslim).<sup>13</sup>*

---

<sup>13</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 428-429.

Hadis di atas menunjukkan bahwa kadar tidak ditentukan secara pasti tinggi rendahnya hal ini disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki dan bolehnya menjadikan jasa (manfaat) sebagai mahar, walaupun jasa itu berupa mengajarkan Al-Qur'an.

### 2.1.3 Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri oleh calon suami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) hlm. 39-40.

## 2.2 Tujuan Pensyariaan Mahar

### 2.2.1 Mahar Hak Wanita dalam Perkawinan

Salah satu hak istri yang harus diberikan oleh suami yaitu hak kebendaan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah mahar. *Mahar* atau sering disebut dengan maskawin adalah hak istri yang pertama dan wajib diberikan oleh suami ketika melakukan ijab kabul perkawinan. Cara pembayarannya dapat dilakukan secara kontan atau ditunda, selama istrinya tidak merasa keberatan. Bahkan jika istrinya rela, mahar tersebut dapat dimanfaatkan oleh suami untuk berbagai kepentingan rumah tangga, baik sifatnya pinjaman dari istri untuk suami maupun pemberian.

Salah satu usaha Islam dalam memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita adalah adanya pembayaran mahar. Untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, pemberian mahar ketika akad nikah merupakan upaya mendobrak peradaban Jahiliyah yang deskriminatif dan tidak mengenal akan hak-hak wanita.

Dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa mahar merupakan hak dari wanita, hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Nisa ayat 20 juga yang bunyinya:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا

مِنْهُ شَيْئًا آتَاخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا

*Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari*

*padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.*

Meskipun mahar bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan pada umumnya, dalam Islam hal itu tidak dilakukan dengan cara yang memberatkan pihak suami, sehingga jumlah mahar pun tidak dibatasi. Jumlahnya diukur dengan kemampuan ekonomi suami. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempitnya rezeki seseorang. Selain itu, tiap masyarakat memiliki tradisi masing-masing dalam merealisasikan pembayaran mahar. Yang terpenting, ada kesepakatan di antara suami-istri yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan perkawinan yang bertujuan membangun keluarga yang tentram, ajaran Islam menganjurkan kesederhanaan dan niat yang ikhlas dalam menerima hakikat perkawinan. Islam mengajarkan agar keluarga perempuan tidak menolak laki-laki yang datang untuk melamar dengan alasan kemiskinan. Sebaliknya, Islam melarang keluarga perempuan menetapkan tarif yang mahal terhadap pihak laki-laki yang hendak menikahi anaknya. Demikian pula, para pemuda tidak boleh menunda-nuda perkawinan, jika telah memiliki kemampuan secara material dan biologisnya sebab pernikahan hukumnya menjadi wajib, terutama jika secara syahwat tidak ada kekuatan untuk menahan nafsu seksualnya.

Pasal 32 KHI juga menyebutkan bahwa mahar memang merupakan hak wanita yang berbunyi *“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”* Selanjutnya apakah mahar tersebut diberikan atau dihutangkan kepada suami dan keluarganya untuk hal-hal

tertentu tidak dilarang selama si wanita tersebut memberikannya secara ikhlas dan sukarela.

## **2.3 Bentuk, Jenis, dan Nilai Mahar**

### **2.3.1 Bentuk dan Jenis Mahar**

Pada dasarnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Mahar dapat berbentuk benda, seperti emas, perak, uang, barang-barang dan juga dapat berbentuk non-benda, seperti hafalan ayat-ayat Al-Qur'an, jasa.

### **2.3.2 Nilai atau Ukuran mahar**

Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam Islam, hal ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi atau kemampuan calon suami dan dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tempat kedua calon berdomisili. Dikarenakan mahar merupakan hak seorang wanita, maka dialah yang menentukan jumlah yang diinginkan. Dapat saja wanita tersebut menentukan dengan jumlah yang sedikit atau jumlah yang tinggi namun kembali lagi kepada kesanggupan calon suaminya.

Dalam praktek masyarakat, pemberian mahar ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita dan biasanya si calon mempelai wanita tidak dilibatkan secara langsung hanya dimintai persetujuan untuk menikah semata bukan tentang jumlah maharnya.

#### **a. Macam-Macam Mahar**

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).

### **1) *Mahar Musamma***

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama).
- b. Salah satu dari suami istri meninggal.

### **2) *Mahar Mitsil (sepadan)***

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosialnya, kecantikan dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.<sup>15</sup>

## **2.4 Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam**

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) cet, V, hlm. 92-93.

Selain terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist yang menjadi landasan hukum utama kewajiban membayar mahar oleh seorang laki-laki terhadap calon istrinya, Kompilasi Hukum Islam pun memuat juga pasal demi pasal tentang mahar yang merupakan sumber hukum positif yang diakui dan dijalankan keberadaannya dalam praktek Perundang-Undangan di Indonesia. Hal ini diatur di dalam Pasal 30 *"Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."* Pernikahan di dalam agama Islam merupakan sebuah ibadah dan juga salah satu sunnah Rasul yang sangat dianjurkan untuk laki-laki maupun perempuan yang telah mampu secara lahir serta bathin dan karena itu tidak dibenarkan untuk memberatkan atau menyulitkan terlaksananya sebuah akad perkawinan dengan menerapkan syarat-syarat tertentu yang sulit dipenuhi, misalnya menetapkan standar mahar yang tinggi. Hal ini dilarang oleh syariat Islam juga dengan Pasal 31 KHI yang mengatakan bahwa *"Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam."* Jelaslah mahar ini adalah salah satu keharusan namun mengenai jumlah, bentuk atau nilainya tidak ada ketentuan tegas dalam hukum Islam dan hukum negara yang mengaturnya, hal ini kembali kepada pribadi masing-masing tetapi sebaiknya tidak memberatkan.

**BAB TIGA**  
**PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**  
**MEMPELAI WANITA**

**3.1 Gambaran umum Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya**

**3.1.1 Kondisi Geografis Wilayah**

Kecamatan Jaya adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Jaya sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat, kemudian selanjutnya pada tahun 2002, Aceh Jaya dimekarkan menjadi sebuah Kabupaten yang otonom.

Kabupaten Aceh Jaya terletak pada kordinat 04022'-05016' Lintang Utara dan 95002'-96003' Bujur Timur dengan luas daerah 3.814 Km<sup>2</sup> . Kabupaten Aceh Jaya terbagi dalam 9 Kecamatan, 22 Mukim, 172 Desa. Batas wilayah administrasi meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat, serta sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara geografis kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Jalur sepanjang pantai juga merupakan tempat permukiman penduduk terpadat dibandingkan dengan daerah pemukiman yang jauh dari pantai. Jaringan jalan yang menyusuri pinggir pantai

yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota-kota di bagian barat dan selatan provinsi ini menjadi faktor yang sangat mendukung bagi penduduk untuk membangun permukiman di sepanjang pantai. Pusat-pusat perdagangan dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya pun pada umumnya berlokasi di kota-kota kecamatan yang berada di sepanjang pantai wilayah ini.<sup>1</sup>

Kecamatan-kecamatan yang terdapat di wilayah Aceh Jaya meliputi:

1. Kecamatan Teunom
2. Kecamatan Pasi Raya
3. Kecamatan Panga
4. Kecamatan Krueng Sabe
5. Kecamatan Setia Bakti
6. Kecamatan Sampoineit
7. Kecamatan Darul Hikmah
8. Kecamatan Indra Jaya, dan
9. Kecamatan Jaya.

### **3.1.2 Tata Guna Tanah**

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu daerah yang sangat cocok untuk budidaya berbagai jenis komoditi pertanian, baik jenis tanaman pangan seperti

---

<sup>1</sup> <http://www.acehjayakab.go.id>, *Profil Kepala Daerah*, diakses pada hari Sabtu 25 Juni 2016, melalui <http://www.acehjayakab.go.id/index.php/profil/profil-kepala-daerah/item/477> letak-geografis.

padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran, maupun jenis tanaman perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dan kelapa. Kabupaten Aceh Jaya termasuk daerah Zona Pertanian di antara beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Di samping itu lahan yang tersedia untuk budidaya pertanian masih cukup luas. Sub sektor peternakan juga sangat menjanjikan untuk lebih ditingkatkan di daerah ini mengingat wilayah berupa padang rumput yang masih luas tersedia.

### 3.1.3 Kecamatan Jaya

Kecamatan Jaya terkenal dengan profil penduduknya yang khas. Sebagian penduduk Kecamatan Jaya ini berprofil seperti orang Eropa di mana ada yang berkulit putih, bermata biru, dan berambut pirang. Mereka dipercaya merupakan keturunan prajurit Portugis pada abad ke-16 yang kapalnya terdampar di pantai Kerajaan Daya, dan ditawan oleh raja kawasan itu. Para prajurit Portugis yang tertawan ini lama-kelamaan masuk Islam, menikah dengan penduduk setempat dan mengadaptasi tradisi Aceh secara turun-temurun. Keturunan mereka saat inilah yang terlihat khususnya di kecamatan Indra Jaya dan Jaya (sekitar 75 km arah barat daya Banda Aceh).<sup>2</sup>

- a. Tabel Jumlah Desa, Dusun, Kepala Keluarga, dan Penduduk Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Jaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Jaya), di akses pada hari Senin 27 Juni 2016, melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Jaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Jaya).

<sup>3</sup> Sumber data kantor Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Total
				LK	PR	
1	PASAR LAMNO	2	66	121	122	243
2	PANTE KEUTAPANG	3	155	256	251	507
3	GLE PUTOH	4	146	287	265	552
4	MEUNASAH WEH	3	255	447	444	891
5	BAK PAOH	5	383	616	666	1282
6	BABAH KRUENG	3	128	215	207	422
7	LAMDURIAN	4	178	364	303	667
8	PUTUE	3	62	116	100	216
9	COT DULANG	3	143	280	237	517
10	LAMME	3	150	286	264	550
11	MEUNASAH SERBA	2	89	142	146	288
12	LEUPE	3	101	188	194	382
13	MEUTARA	2	243	231	239	470
14	LHUET	4	230	467	447	914
15	NUSA	3	108	218	210	428
16	RUMPET	3	44	73	61	134
17	GLE JONG	3	65	106	59	165
18	DARAT	3	46	94	65	159
19	GAMPONG BARO	3	107	161	165	326
20	PANTON MAKMUR	3	62	108	89	197
21	UJONG SUDHEUN	2	54	83	77	160
22	KRUENG TUNONG	3	191	315	252	567
23	MEUDHEN	3	174	336	331	667
24	BABAH IE	2	85	162	145	307
25	SAPEK	3	161	313	331	644
26	LAMBAROH	3	127	281	230	511
27	JAMBOMASI	3	113	225	211	436
28	LAMTUI	3	134	250	228	478
29	LAM ASAN	3	117	226	227	453
30	SANGO	3	141	290	253	543
31	SABET	3	150	265	292	557
32	PANTE CERMIN	4	189	309	362	671
33	MAREU	2	19	42	40	82
34	ALUE RAYEUK	3	45	60	88	148
	Jumlah	102	4.461	7933	7601	15534
				15534		

Mengenai agama dan kepercayaan, masyarakat di Kecamatan Jaya hampir secara keseluruhan beragama Islam dan hanya sebagian kecil yang non Islam yaitu beragama Budha. Pemeluk agama Budha di sana merupakan pendatang yang sudah sejak awal negara Indonesia merdeka, mereka hanya berjumlah satu kepala keluarga yaitu 5 orang, meskipun demikian tidak ada pembedaan atau intimidasi terhadap mereka, hidup berdampingan rukun dan damai.

#### **3.1.4 Mata pencaharian penduduk**

Masyarakat di Kecamatan Jaya, pada dasarnya mencari nafkah dengan bertani, melaut dan berdagang, namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat sudah mulai mengerti pentingnya pendidikan sehingga banyak yang menempuh bidang pendidikan tertentu di luar daerah dan setelah selesai kembali mengabdikan di Kecamatan Jaya. Secara umum saat ini masyarakat Kecamatan Jaya terdiri dari berbagai profesi di antaranya sebagai petani, nelayan, pedagang, tenaga medis, sopir, penjahit dan lainnya. Meskipun profesi utama adalah sebagai pekerja profesional di bidangnya namun, dalam hal bertani adalah salah satu yang umumnya merupakan pekerjaan sampingan di sana.

### **3.2 Sejarah Penentuan Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Jaya**

Sebagaimana telah dijelaskan mahar dalam pandangan Islam merupakan hal yang penting dan harus ada demi terwujudnya suatu perkawinan, demikian halnya dalam masyarakat Kecamatan Jaya. Perihal mahar masyarakat

Kecamatan Jaya memiliki sejarah panjang. Pada tahun enampuluhan mahar ditetapkan dan diberikan dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki atau keluarga calon suami. Hal ini berlangsung kurang lebih dua puluh tahun hingga ke tahun delapanpuluhan. Setelah itu mahar ditentukan dalam bentuk emas seperti daerah-daerah di Aceh umumnya. Meskipun telah ditetapkan dalam bentuk emas, tetapi mengenai jumlah pastinya tidak ditetapkan oleh daerah, namun hal ini menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Kemudian terjadi lagi perubahan dalam penentuan mahar di kecamatan Jaya meskipun masih dengan bentuk yang sama yaitu emas, hanya saja jumlahnya yang disandarkan kepada tingkatan ekonomi mempelai wanita. Seiring berjalannya waktu dan zaman terus berkembang, para wanita sudah mulai sadar akan pentingnya nilai pendidikan sehingga banyak dari mereka yang menempuh jalur pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi menyetarakan diri dengan kaum laki-laki. Pada dasarnya hal ini dapat menjadi hal yang positif, tetapi kemudian muncul gejala baru di kalangan masyarakat di mana kemudian pendidikan dijadikan standar untuk menentukan mahar bagi wanita. Hal ini mulai dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Jaya pada tahun 2005 setelah bencana thsunami yang melanda Provinsi Aceh. Semakin hari tradisi ini terus berkembang seolah-olah menjadi kebanggaan apabila berpendidikan tinggi serta bermaharkan tinggi pula.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Drs Tarmizi AR, Tokoh Adat Kemukiman Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 6 April 2016.

### **3.3 Proses Penentuan dan Penerimaan Mahar dalam Masyarakat**

Masyarakat Kecamatan Jaya memiliki kelembagaan adat yang dibentuk oleh masing-masing kemukiman yang berada di Kecamatan tersebut yang mana kemukiman ini terdiri dari gabungan beberapa desa. Kecamatan Jaya terdiri dari 5 Kemukiman, yaitu: Kemukiman Lamno, Kemukiman Pante Cermin, Kemukiman Lamme, Kemukiman Keluang dan Kemukiman Kuala Daya. Meskipun ada beberapa Kemukiman yang terdapat di Kecamatan Jaya tetapi secara tradisi dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sama, yang dijalankan secara turun temurun, salah satunya adalah adat perkawinan yang masih tetap dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Jaya tersebut.

#### **3.3.1 Adat Peminangan**

Dalam tradisi budaya masyarakat di Kecamatan Jaya peminangan dilakukan untuk melihat atau mengenal lebih jauh calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya serta menentukan jumlah mahar yang harus diberikan oleh calon suami. Sebagian besar mahar telah ditentukan atau disepakati bersama oleh kedua calon mempelai yang ingin menikah, namun dengan jumlah atau standar mahar yang telah ditetapkan keluarga mempelai perempuan yang kemudian hasil kesepakatan tersebut disampaikan calon mempelai perempuan kepada keluarganya untuk dilakukan proses penentuan mahar secara resmi. Telah menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Jaya, calon mempelai laki-laki tidak dilibatkan dalam acara peminangan, hal ini dikarenakan laki-laki atau calon suami telah menyerahkan proses peminangan

tersebut kepada orang tua atau wakilnya, seperti kepala desa, tengku Imam, Tuha Peut dan beberapa orang lainnya dari pihak keluarga laki-laki.<sup>5</sup> Dan calon mempelai laki-laki akan menerima apapun keputusan dari hasil kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, pemberian mahar tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya yang telah dilakukan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan praktek dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.<sup>6</sup>

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Dalam adat peminangan di kecamatan Jaya tidak dibenarkan untuk melakukan proses tawar menawar mengenai kadar atau jumlah mahar, karena mahar merupakan sesuatu yang bernilai sakral. Jadi kurang menghargai jika

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Nurhalimah, Tokoh Adat Kemukiman Lamme, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 14 April 2016.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) cet, I. hlm. 50.

<sup>7</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ... hlm. 24.

dilakukan proses tawar-menawar yang lebih mendekati cara jual beli.<sup>8</sup> Proses penentuan mahar yang sering dipraktekkan di dalam masyarakat terdapat dua macam, yaitu:

**a. Penentuan Mahar oleh Wanita (calon isteri)**

Sejak diutusnya Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul Allah salah satu hal yang beliau perjuangkan adalah hak wanita, di mana sebelumnya dalam kalangan orang-orang jahiliyah wanita tidak dianggap berharga dan bahkan sering dijadikan sebagai barang warisan hingga tidak segan-segan dibunuh seakan-akan wanita merupakan hal yang sangat buruk. Setelah Nabi Muhammad datang wanita sudah memiliki hak dan bahkan setara dengan laki-laki dalam hal untuk memperoleh kehidupan yang layak, harta warisan, pendidikan, pekerjaan, berpartisipasi dalam politik dan hal lainnya. Dalam penentuan mahar juga wanita diberikan hak untuk menentukan sendiri maharnya.

Penentuan mahar oleh wanita atau calon istri biasanya terjadi pada pasangan yang mengawali hubungan dengan terlebih dahulu saling mengenal satu sama lain tanpa melibatkan pihak keluarga. Dalam proses pengenalan tersebut si wanita menentukan sendiri maharnya dengan jumlah yang dia inginkan kepada si pria setelah ada persetujuan barulah hal ini disampaikan kepada keluarga masing-masing untuk dilakukan proses lamaran atau peminangan secara resmi.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bahrul Amri, wali mempelai Wanita, Desa Lamme Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 6 April 2016.

### **b. Penentuan Mahar oleh Orang Tua (Wali)**

Wali merupakan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)<sup>9</sup>. Dalam masyarakat kecamatan Jaya kabupaten aceh Jaya umumnya penentuan mahar menjadi hak keluarga atau wali dari wanita. Ketika menerima lamaran seluruh anggota keluarga terutama keluarga yang berasal dari sebelah ayah wanita dipanggil dan berkumpul bersama untuk memutuskan berapa jumlah mahar yang paling tepat untuk anak mereka. Biasanya jika yang akan dinikahkan bukan anak pertama dan dia memiliki kakak perempuan dan sudah menikah maharnya untuk ukuran minimal disadarkan kepada mahar kakaknya terdahulu.

Dalam hal ini, orang tua (wali) yang menentukan jumlah mahar yang harus diberikan oleh pihak calon suami, tanpa melibatkan wanita atau calon isteri, dengan cara kedua belah pihak mengadakan perundingan. Biasanya hal ini sering dipraktekkan masyarakat apabila perkawinan tersebut orang tua atau keluarga yang memilihkan pasangan untuk si wanita. Orang tua (wali) sering menetapkan mahar yang mahal. Penentuan jumlah mahar yang mahal oleh sebahagian orang tua (wali) dalam masyarakat akan menyebabkan orang tua bangga dan merasa terhormat dengan menetapkan mahar yang banyak, namun sebaliknya orang tua (wali) akan merasa kecil dan malu bila menentukan mahar yang sedikit, hal ini telah menjadi permasalahan sosial dalam masyarakat, sehingga orang tua tidak berani memberitahukan jumlah mahar yang sedikit kepada khalayak. Namun demikian penentuan mahar yang banyak sering juga

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... hlm. 89.

disetujui oleh pihak calon suami demi terwujudnya pernikahan yang diinginkan.<sup>10</sup>

Menurut pandangan hukum Islam pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat atau kebiasaan yang berlaku namun dengan syarat tidak memberatkan.

### **3.3.2 Penyerahan dan Penerimaan Mahar**

Penyerahan mahar dalam tradisi budaya masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan beragam, yaitu ada yang diserahkan ketika peminangan berlangsung, sebahagian diserahkan ketika peminangan dan sebahagian lagi diserahkan ketika selesai akad dan ada yang menyerahkan seluruhnya setelah selesai akad. Penyerahan mahar dalam hal ini disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan melihat atau mempertimbangkan status ekonomi pihak mempelai wanita. Mahar meskipun ditetapkan oleh orang tua (wali) tetapi diserahkan secara langsung kepada mempelai wanita. Jika sebelumnya didahulukan dengan peminangan mahar yang diberikan sebagai tanda untuk mengikat pihak perempuan terdapat istilah mahar hidup dan mahar mati. Mahar yang hidup akan ditambah dalam hitungan mahar yang diberikan kemudian sedangkan mahar mati pemberian yang dianggap tanda tetapi tidak masuk dalam hitungan secara keseluruhan mahar, dalam praktek masyarakat

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Nurbaiti, tokoh masyarakat, Desa Lam Asan Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 18 Maret 2016.

Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya satu manyam dikatakan mahar mati apabila perkawinan didahulukan dengan peminangan.

Proses penyerahan dan penerimaan mahar dalam praktek masyarakat kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dalam beberapa macam seperti:

**a. Penyerahan Mahar Sebelum Akad Nikah**

Faktor ekonomi yang berbeda-beda sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan termasuk juga dalam hal perkawinan. Selain laki-laki yang harus mempersiapkan mahar wanita juga harus menyediakan segala kebutuhan untuk berumah tangga kelak dengan suaminya, hal ini berkenaan dengan tempat tinggal karena dalam tradisi masyarakat Aceh umumnya laki-laki setelah menikah terlebih dahulu tinggal di rumah mempelai wanita sampai ia mampu untuk tinggal mandiri bersama keluarga barunya. Maka dari itu wanita juga mempersiapkan keperluan dari suaminya terutama seperti perlengkapan isi kamar, bagi wanita yang ekonominya tergolong rendah untuk mempersiapkan hal tersebut akan terasa berat maka dari itu ia menggunakan uang yang berasal dari maharnya, dalam keadaan seperti inilah mahar diberikan terlebih dahulu sebelum akad perkawinan terjadi.

**b. Penyerahan Mahar Sebagian Sebelum Akad**

Disamping faktor ekonomi yang mendorong pemberian mahar secara keseluruhan sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam praktek masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya juga dikenal tata cara Penyerahan mahar sebagian sebelum akad nikah dilangsungkan. Hal ini dijalankan untuk

menyatakan kepastian dari pihak laki-laki terhadap si wanita bahwa dia akan benar-benar menikahi wanita tersebut. Jika sewaktu-waktu pernikahan yang ingin dilakukan ternyata batal karena ada hal-hal tertentu yang melatarbelakanginya maka pemberian mahar ini dianggap hadiah dan ganti rugi atas kerugian yang diterima pihak mempelai wanita baik itu kerugian secara moril maupun kerugian materil.

### **c. Penyerahan Mahar Sesudah Akad**

Pada umumnya memang mahar diserahkan sesudah akad nikah sebagai pemberian pertama dari si laki-laki (suami) kepada wanita (istri). Dalam praktek masyarakat Kecamatan Jaya juga dikenal hal ini, biasanya penyerahan mahar sesudah akad terjadi dilakukan apabila memang dari pihak wanita tidak menuntut untuk diberikan mahar sebelumnya.

### **3.4 Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan di kecamatan Jaya**

Perihal kadar maskawin, para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimalnya. Dan mereka berselisih pendapat tentang batas minimalnya. Namun, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama-ulama ahli fiqih Madinah dari kalangan *tabi'in*, tidak ada batas minimal maskawin. Segala sesuatu yang ada nilainya bisa dijadikan sebagai maskawin.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Wanihayatul Muqtashid)*, (Jakarta: Akbar Media, 2013) cet, I. hlm. 80.

Tabel Tingkat Pendidikan dan Jumlah Mahar Wanita di Kecamatan  
Jaya<sup>12</sup>

NO	Nama	Pendidikan Terakhir	Jumlah Mahar
1	Asnidar	S1	14 Manyam
2	Ayu Wulandari	S1	13 Manyam
3	Aidar Hayati*	SMA	10 Manyam
4	Apriati**	SMA	6 Manyam
5	Asrati	SMA	10 Manyam
6	Astuti	D3	12 Manyam
7	Cut Adek **	SMA	6 Manyam
8	Darlana Wati	S1	11 Manyam
9	Darmina	D3	10 Manyam
10	Desmalia	D3	12 Manyam
11	Eka Amalia Fitri	S1	17 Manyam
12	Eka Julita	SMA	10 Manyam
13	Elli Sri Wahyuni	D3	12 Manyam
14	Ellidar	SMA	8 Manyam
15	Ellisa	D3	10 Manyam
16	Elliza**	SMA	8 Manyam
17	Ellizar	S1	12 Manyam
18	Era Maulidar	SMA	10 Manyam
19	Erlena	SMA	8 Manyam
20	Erlita	S1	12 Manyam
21	Eva safitri	S1	13 Manyam
22	Fatimah *	SMA	8 Manyam
23	Fatimah Zuhra	S1	12 Manyam
24	Firda Purnama	SMA	12 Manyam
25	Fitri Handayani	SMA	10 Manyam
26	Fitria	SMA	8 Manyam
27	Fitria Yanti	S1	13 Manyam
28	Fitriani	SMA	8 Manyam
29	Heri Yanti*	SMA	10 Manyam
30	Irma Suriani	D3	14 Manyam

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Beberapa Warga Masyarakat, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 11-17 April 2016.

31	Irwiyana	S2	19 Manyam
32	Isnani	SMA	10 Manyam
33	Khatijah	S1	12 Manyam
34	Maghfirah	S1	15 Manyam
35	Maimunah	S1	13 Manyam
36	Marhamah	S1	12 Manyam
37	Mariam	D3	12 Manyam
38	Marlina**	D3	10 Manyam
39	Marlita	SMA	10 Manyam
40	Marlita**	S1	10 Manyam
41	Merinurdin	D3	12 Manyam
42	Mimi Andriani	S1	12 Manyam
43	Muliana Abdullah	S1	14 Manyam
44	Mulyana Zauhari	SMA	8 Manyam
45	Muslihati	SMA	10 Manyam
46	Nellyana *	SMA	10 Manyam
47	Nuridah **	SMA	8 Manyam
48	Nurlailawati	SMA	8 Manyam
49	Nurul Akmal	SMA	8 Manyam
50	Nurul Fitri	SMK	7 Manyam
51	Nurul Hilal	SMA	10 Manyam
52	Rahayu	S1	13 Manyam
53	Ratna wati	S1	12 Manyam
54	Riana Fitri *	SMA	10 Manyam
55	Rika Mahdayanti	S1	15 Manyam
56	Rina Adam	SMA	10 Manyam
57	Rismaniar	SMA	8 Manyam
58	Risnawati	S1	10 Manyam
59	Roslina	S1	12 Manyam
60	Roslina	S1	12 Manyam
61	Saibah	SMA	8 Manyam
62	Sani Vera*	SMA	13 Manyam
63	Santi Ridwan **	S2	25 Manyam
64	Santiana	S1	13 Manyam
65	Sari Mawaddah	S1	14 Manyam
66	Siti Zaira*	SMA	10 Manyam
67	Sonia Abu Bakar	S1	13 Manyam
68	Sri Ervina	S1	13 Manyam
69	Sri Rahayu	SMA	8 Manyam
70	Sulistiani	D3	13 Manyam
71	Tuti Wardani *	SMA	8 Manyam

72	Vita Arham **	S1	10 Manyam
73	Vita Arista	SMA	8 Manyam
74	yeni Widia	D3	12 Manyam
75	Yulma Mulinda	D3	15 Manyam
76	Yunianda	S1	16 Manyam
77	Yunidar	D3	13 Manyam
78	Yusnidar	SMA	10 Manyam
79	Zaleha*	SMA	8 Manyam
80	Zubaidah	SMA	12 Manyam
Keterangan			
* = Menikah di Usia Dini			
** = Menikah di atas Usia 25 Tahun			

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penentuan mahar di kecamatan Jaya, wanita dengan tingkat pendidikan tamatan sekolah menengah atas mahar mereka berkisar dari delapan manyam hingga sepuluh dan terdapat sebagian kecil yang lebih dari itu dengan catatan menikah di usia dini, bahkan sebaliknya jika ketika menikah usia mempelai wanita telah di atas dua puluh lima tahun maka mahar mereka yang berlatarbelakang tamatan pendidikan SMA bisa lebih rendah dari wanita dengan pendidikan yang sama pada umumnya. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa, semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka akan semakin tinggi pula mahar yang ditentukan untuknya. Di samping faktor pendidikan yang mendominasi penentuan mahar, usia juga menjadi sebab tinggi rendahnya mahar seorang wanita, tetapi hanya berlaku pada sebagian kecil praktek masyarakat saja.

Selain faktor pendidikan yang menjadi hal utama dalam patokan menetapkan standar mahar seorang wanita, usia, faktor lain yang juga ikut

berpengaruh adalah pekerjaan. Wanita dengan latar pendidikan yang tinggi dan mempunyai pekerjaan dengan serta merta akan semakin tinggi jumlah maharnya. Sedangkan wanita yang tamatan SMA tetapi mempunyai pekerjaan misalnya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga ikut mempengaruhi mahar dimana mahar wanita tersebut akan menjadi lebih tinggi daripada wanita tamatan SMA pada umumnya tetapi, hal ini tidak berlaku sebaliknya pada wanita lulusan sarjana meskipun mereka tidak memiliki pekerjaan mahar yang ditentukan tetap dengan standar yang telah diuraikan sebelumnya. Jelas terlihat bahwa betapa pentingnya nilai pendidikan dalam menetapkan mahar seorang wanita dalam praktek masyarakat Kecamatan Jaya.

Disamping itu bagi wanita yang berpendidikan nonformal seperti pendidikan yang berbasis pesantren (Dayah) dalam praktek masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, maharnya ditetapkan setara dengan para wanita tamatan SMA kecuali orangnya adalah orang-orang yang tergolong ke dalam tingkatan ekonomi menengah ke atas. Pada umumnya mereka (wanita yang berpendidikan nonformal) dalam hal memilih pasangan peran keluarga lebih dominan. Mulai dari memilihkan calon suami, menentukan mahar, keluarga yang berperan dan kebanyakannya mereka dinikahkan dengan laki-laki yang berlatarbelakang pendidikan nonformal juga (Pesantren/dayah), karena

dengan demikian akan lebih mudah membangun komunikasi yang baik dalam berumahtangga kelak.<sup>13</sup>

Kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat Kecamatan Jaya lebih dirasakan oleh para kaum wanita, pihak laki-laki lebih memilih bekerja setelah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkatan SMA, sedangkan wanita banyak yang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi hal ini kemudian menjadikan para wanita Kecamatan Jaya cenderung memilih pasangan dengan latarbelakang pendidikan yang sama dan hal ini membuat para laki-laki di Kecamatan tersebut menjadi sulit untuk menikah dengan wanita didaerahnya sendiri, hanya bagi laki-laki yang mapan yang sedikit lebih mudah dalam mencari pasangan untuk membina rumah tangga di sana walaupun tidak berpendidikan tinggi hal ini tentu saja jika dibandingkan dengan laki-laki yang tidak berpendidikan tinggi dan kurang mapan, tetapi tetap saja gelar yang diperoleh dari pendidikan yang tinggi yang lebih ditinggikan meskipun ia hanya berpenghasilan biasa saja.<sup>14</sup>

Walaupun pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah hubungan demi terwujudnya komunikasi yang baik, tetapi tidak lantas dijadikan sebagai standar dalam menentukan mahar bagi mempelai wanita. Hal-hal seperti

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Djariyah , tokoh masyarakat, Desa Bakpaoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 11 April 2016.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Saifannur, warga masyarakat, Desa Pasar Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 9 April 2016.

ini terlihat seperti sebuah ambisi dari pihak wanita dan keluarganya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa si wanita memiliki standar nilai yang tinggi.<sup>15</sup>

Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita merupakan suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Kecamatan Jaya, terutama bagi si wanita dan keluarga. Hal ini juga melambangkan kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya. Sehingga bukan merupakan hal yang tabu jika orang tua akan berlomba-lomba dalam memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya dan kemudian menentukan mahar yang tinggi pula untuk mereka. Sebab mereka beranggapan bahwa mereka telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup dimasa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan wanita tersebut.<sup>16</sup>

Penentuan mahar yang telah dijelaskan sebelumnya diputuskan ketika proses peminangan, selanjutnya diteruskan dengan pertunangan atau *Peuek*

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Nazaruddin, tokoh masyarakat, Desa Bakpaoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 9 April 2016.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Drs Tarmizi AR, Tokoh Adat Kemukiman Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 6 April 2016.

*Raneub. Peuek Raneub* (pertunangan) dalam tradisi masyarakat kecamatan Jaya menjadi hal lazim yang dilakukan sebelum menuju ke tahapan perkawinan. Rentang waktu antara masa pertunangan dengan waktu pernikahan minimal 6 bulan dan maksimalnya tergantung pada pihak yang bersangkutan, apabila semasa pertunangan terjadi hal-hal yang berakibat kepada pembatalan niat untuk menikah maka jika pembatalan tersebut dari pihak laki-laki mahar yang diberikan sebelumnya dianggap hangus dan jika pihak perempuan yang membatalkan mahar yang diberikan sebelumnya dikembalikan dalam kelipatan ganda.

Adapun tata cara pertunangan yaitu pihak keluarga atau aparatur desa (*Tuha Peut*) yang mewakili laki-laki untuk melamar membuka kata dengan syair-syair Aceh seperti, “*Na kamoe dengoe haba angen ba, bahwa lam taman nyoe na timoeh bungoeng haroem ngoen cedah rupa, kamoe jak keunow keneuk jak kaloen sang bungoeng peukeuh dibungoeng kana soe tanda?*”. (Terdengar dari kabar angin, kalau di dalam tanam tumbuh bunga yang harum dan indah, maksud kami kesini untuk melihat bunga apakah sang bunga sudah ada yang menyunting?) Kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari pihak mempelai wanita semisalnya, “*Memang lah beutoi na bungoeng lam taman kamoe, dan sang bungoeng troeh bak masa nyoe goehlom na soe ba tanda*”. (Memang benar terdapat bunga di dalam taman kami, dan sang sampai saat ini belum ada yang

menyunting). Selanjutnya kedua belah pihak menentukan serta memutuskan mahar yang akan diberikan kepada si wanita atau calon istri.<sup>17</sup>

*Shidaq* atau mahar tidak ditentukan jumlah minimalnya, dan bahwa senggam *suwaiq*, cincin besi dan sepasang sandal sah disebut dengan mahar, dan istri menjadi halal karenanya. Dari hadits-hadits nabi yang telah disebutkan juga menunjukkan bahwa berlebihan dalam memberi mahar hukumnya makruh dalam pernikahan, dan hal ini berakibat sedikitnya berkah nikah.<sup>18</sup>

Dalam hadits Nabi yang disampaikan oleh Aisyah juga dikatakan bahwa:

وعن عائشة رضي الله عنها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اعظم النكاح بركة ايسره مئونة (رواه أحمد).

Artinya: “ Dan dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya” (HR Ahmad).<sup>19</sup>

Perkataan “yang lebih ringan biayanya”, itu, menunjukkan keutamaan nikah dengan biaya yang sedikit dan bahwasanya nikah dengan mahar yang sedikit itu disunnatkan, karena mahar yang sedikit berakibat tidak mempersulit

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah Adam, tokoh masyarakat (Tuha Peut), Desa Bakpaoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 13 April 2016.

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Wanihayatul Muqtashid)*..., hlm. 90.

<sup>19</sup> Terjemahan *Nailul Authar (Himpunan hadis-Hadis Hukum)*..., hlm. 2233.

orang yang menginginkan kawin, meskipun telah *ijma'* (pula), bahwa tidak ada batas maksimal untuk pembayaran mahar.<sup>20</sup>

Dalam hadits Nabi yang lain yang telah penulis uraikan pada pembahasan bab sebelumnya, juga menunjukkan bahwa apabila perempuan ridha dengan ilmu suami, hafalan seluruh ayat Al- Qur'an atau sebagiannya sebagai maharnya, maka hukumnya boleh. Manfaat yang diperoleh dari Al- Qur'an dan ilmu itu adalah maharnya, sebagaimana saat seorang tuan menjadikan kebebasan budak perempuan sebagai maharnya. Pada dasarnya, *shidaq* disyariatkan sebagai hak bagi perempuan yang dapat dimanfaatkan. Apabila ia rela dengan ilmu, agama, keislaman suami dan hafalan Al-Qur'annya, maka ini termasuk mahar yang paling baik, paling bermanfaat dan paling mulia.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempeleai wanita bukanlah hal yang baik untuk dilakukan karena tidak mempunyai dalil pasti yang membenarkan hal tersebut, selain itu penentuan mahar dapat menghambat keinginan seseorang untuk membina rumah tangga. Padahal sunah nabi sendiri menyuruh umatnya untuk tidak membujang dan segera menikah apabila mampu. Seperti yang telah tercantum dalam hadits berikut ini:

---

<sup>20</sup> *Ibd*,... hlm. 2234.

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الجماعة).

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR Jamaah).<sup>21</sup>*

Perkataan "Nabi saw. melarang membujang", dalam hadits di atas "maka kawinlah" dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat atas wajibnya nikah. Jelaslah bahwa penentuan mahar berdasarkan pendidikan mempelai wanita tidak sejalan dengan hadits karena di satu sisi mempersulit laki-laki untuk menikah padahal ia telah mampu secara lahir dan bathin meskipun dengan status ekonomi yang tergolong rendah.

### **3.5 Pandangan Ulama Lokal Terhadap Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya**

Kecamatan Jaya terkenal sebagai daerah yang kental akan nilai-nilai relegiusnya. Banyak terdapat pondok-pondok pesantren yang mengajarkan pendidikan agama di kawasan ini. Tidak hanya pemuda-pemudi daerah setempat saja tetapi banyak juga yang berasal dari berbagai daerah lainnya di Indonesia yang turut serta mempelajari ilmu agama Islam di Kecamatan Jaya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 2129.

Para Ulama sangat dekat dengan masyarakat sehingga jika terjadi permasalahan-permasalahan, masyarakat sering bermusyawarah dengan tokoh-tokoh agama untuk mencari jalan keluarnya. Namun, dalam hal mahar dikarenakan tidak adanya suatu ketetapan pasti di daerah Kecamatan Jaya masyarakat cenderung menentukan sendiri tanpa mengikuti ajaran syariat. Mereka beranggapan bahwa mahar merupakan hal ihkwal pribadi mereka, Sehingga tidak dibutuhkan pendapat pihak lain dalam menentukannya.

Mahar merupakan sesuatu yang berharga, yang harus ingat hal penting dalam mahar yaitu dari pihak yang memberi serta menerima harus ada unsur kerelaan. Tidak seharusnya mahar ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita karena hal tersebut seperti menjadi sebuah ajang untuk membanggakan diri dan di samping itu juga tidak terdapat dalil yang jelas baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits nabi yang mengatakan kebolehan hal tersebut. Pernikahan tidak hanya sebatas perihal mahar tetapi kita harus melihat jauh kembali kepada tujuan dari nikah itu sendiri, nikah yang menurut syariat Islam serta mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.<sup>22</sup>

Seperti yang telah disampaikan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW baik dalam memberikan mahar kepada para istrinya maupun yang ditunjukkan kepada para sahabat di zamannya bahwa, mahar tidak ditentukan tinggi rendah maupun jenisnya. Mahar merupakan pemberian yang penuh

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan tdk. Asri, Pimpinan Pesantren GUPPI, Desa Babah Krueng, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 8 April 2016.

kerelaan dari calon suami terhadap calon istri tanpa memberatkan. Jadi, jelaslah bahwa penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan wanita tidak mengikuti sunah yang diajarkan oleh Rasulullah.<sup>23</sup>

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan hidupnya dalam perkawinan. Yang pokok di antaranya adalah: karena rupa atau kecantikan, karena kekayaannya, karena kebangsawanan atau keturunannya, dan karena beragamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan patokan dalam memilih pasangan adalah karena keberagamaannya. Yang dimaksud dengan keberagamaannya di sini yaitu komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agama. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan membuat hubungan perkawinannya kelak menjadi sakinah, mawaddah, warrahmah. Kekayaan suatu ketika dapat hilang dan kecantikan juga akan memudar seiring berjalannya waktu demikian pula dengan kedudukan, suatu ketika akan hilang. Namun, tidak ada penjelasan atau kriteria khusus yang akan dijadikan sebagai standar dalam menentukan maharnya. Seperti yang telah tersebut dalam hadits Nabi Saw pada pembahasan sebelumnya yang berbunyi, “Sebaik-baik wanita adalah yang mudah maharnya.” Beliau mengajarkan kemuliaan kepada wanita. Lewat kesederhanaan, karena Nabi mengetahui, wanita akan mudah terlena karena harta, perhiasan, dan pujian. Maka, menasehati wanita akan kesederhanaan yang akan melembutkan jiwa dan

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan tdk. Salmi, Pimpinan Pesantren Miftahul Jannah, Desa Bak Paoh, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 10 April 2016.

meluruskan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Hal ini juga dapat mendidik wanita agar kelak ketika sudah berumah tangga tidak banyak menuntut kepada suami, sehingga dengan begitu ketentraman dalam keluarga lebih mudah terwujud.<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara beberapa ulama lokal yang berada di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, penulis dapat menyimpulkan bahwa, penentuan mahar berdasarkan pendidikan dalam pandangan mereka bukan sesuatu yang baik untuk dipraktikkan karena tidak ada sumber maupun dalil yang kuat baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Pendidikan dapat dijadikan nilai lebih untuk wanita tetapi tidak lantas kemudian dijadikan sebagai patokan dalam menentukan maharnya. Hal ini juga dapat memicu kesenjangan dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan terhadap status wanita.

### **3.6 Kedudukan dan Fungsi Mahar dalam Masyarakat**

Meskipun bukan merupakan bagian dari salah satu rukun nikah mahar mempunyai fungsi dan kedudukan yang tinggi dalam perkawinan, mahar atau pemberian wajib dalam perkawinan mencerminkan kesiapan dan kesediaan dari calon suami untuk hidup berdampingan bersama membangun keluarga bahagia dengan istrinya selama-lamanya dan bersungguh-sungguh ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita (istri).

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan tdk. Syarifuddin Ama, Tenaga Pengajar di Pesantren

Kedudukan mahar bagi wanita (istri) dan keluarganya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Harus disampaikan oleh laki-laki (suami) kepada wanita (istri), dengan penuh suka rela dan ikhlas.
- b. Pemberian yang mencerminkan bahwa laki-laki (suami) bersedia hidup berdampingan dengan calon istrinya selamanya.
- c. Apabila suami belum membayar mahar atau maskawin, istri berhak untuk menolak berhubungan badan, dan istri dibenarkan untuk tetap memintanya.
- d. Keluarga calon mempelai wanita yakin akan kesungguhan dan kesanggupan si calon mempelai laki-laki untuk hidup membina rumah tangga bersama anak mereka.

Dari kedudukan mahar yang telah penulis uraikan di atas dapat dipahami bahwa, mahar atau maskawin mempunyai kedudukan yang penting bagi perempuan, sekaligus menegaskan bahwa mahar tersebut memang disyari'atkan untuk diberikan sebagai hak perempuan (istri) yang akan dinikahi.

Kedudukan mahar bagi keluarga laki-laki atau calon suami di Kecamatan Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Mahar merupakan pemberian yang wajib ditunaikan oleh anak laki-laki itu sendiri atau disediakan oleh pihak keluarga, apabila akan melangsungkan perkawinan

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 176.

- b. Mahar dapat menjadikan keluarga laki-laki atau calon suami merasa terhormat, jika laki-laki atau calon suami dapat membayar sesuai dengan yang ditentukan pihak keluarga mempelai wanita.
- c. Mahar juga dapat berpengaruh bagi status keluarga laki-laki atau calon suami. Apabila laki-laki atau calon suami tersebut sanggup membayar tuntutan mahar yang tinggi maka akan semakin tinggi juga status keluarga laki-laki atau calon suami tersebut.<sup>26</sup>

Dalam hal ini terlihat bahwa tidak hanya bagi calon mempelai wanita dan keluarganya tetapi kedudukan mahar dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap calon mempelai laki-laki dan keluarganya, semakin tinggi kesanggupan membayar mahar yang ditentukan maka akan semakin terhormat keluarga tersebut.

### **3.7 Perspektif Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita**

Islam adalah agama yang bersifat universal dan sangat memperhatikan umatnya dari segala aspek bidang kehidupan termasuk di antaranya permasalahan keluarga, yang merupakan fondasi utama dalam hubungan bermasyarakat. Apabila fondasi tersebut bagus maka rumah tangga tersebut akan tumbuh dengan harmonis di tengah-tengah masyarakat sehingga terbentuk susunan masyarakat yang baik juga, dan sebaliknya, jika fondasi tersebut runtuh

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Zamzami, tokoh masyarakat (Tuha Peut), Desa Pante Keutapang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 12 April 2016.

maka akan berakibat pada kehancuran rumah tangga serta tatanan masyarakat yang buruk.

Islam juga telah mengatur perihal masalah perempuan secara khusus dan diistimewakan hingga ke hal pemberian mahar dan penerimaan mahar, serta hak menentukan mahar sendiri Allah SWT memberikan petunjuknya melalui dalil atau sekalian nash-nash yang berkaitan erat dengan permasalahan mahar, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun yang bersumber dari sunnah dan ijma' ulama.

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat:4, Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا .

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S an-Nisa': (4):4).*

Seruan dalam ayat ini ditujukan untuk para suami, Allah memerintahkan mereka untuk memberikan mahar sebagai pemberian yang penuh kerelaan atas istri-istri mereka.

Dalam ayat di atas Allah berfirman; “*Sebagai pemberian yang penuh kerelaan,*” maka Ibnu Arabi berkata dalam Tafsirnya, bahwa secara bahasa ia merupakan pemberian yang tidak mengharapkan ganti.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud ‘*nihlah*’ dalam ayat ini pada tiga pendapat:

**Pertama:** Maknanya adalah, bersihkanlah jiwa dengan memberikan mas kawin, sebagaimana kalian telah membersihkan jiwa kalian dengan semua jenis pemberian dan hibah.

**Kedua:** Maknanya adalah, sebagai pemberian (*nihlah*) yang penuh kerelaan dari Allah untuk kaum wanita. Karena sesungguhnya para wali telah mengambil mahar itu pada masa jahiliyah. Maka Allah mencabutnya dari mereka dan memberikannya pada wanita yang menikah.

**Ketiga:** Maknanya adalah, pemberian (*athiyyah*) dari Allah. Karena sesungguhnya manusia pada masa jahiliyah melakukan nikah dengan cara ‘*syighar*’ dan mereka meniadakan mas kawin dalam pernikahan. Maka kemudian Allah mewajibkannya agar diberikan kepada kaum wanita.<sup>27</sup>

Dan berikan kepada para perempuan itu maharnya sebagai suatu pemberian yang mesra.

---

<sup>27</sup> Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita (Penjelasan Terlengkap Wanita dalam Al-Qur’an)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) cet, IV. hlm. 271.

Para suami memberikan maskawin (mahar) adalah sebagai tanda penghormatannya atau menjadi tanda kasih sayang dan untuk mengukuhkan tali kecintaan antar suami kepada istrinya.<sup>28</sup>

Nihlah juga diartikan sebagai kewajiban, kata nihlah itu dari rupun kata *an-Nahl*, bermakna lebah. Laki-laki mencari harta yang halal laksana lebah mencari kembang, yang kelak menjadi madu (manisan lebah). Hasil usaha jerih-payah sucinya itulah yang diserahkan kepada calon isterinya. Mahar merupakan pemberian kepada isteri dengan hati suci bersih, sebagai tanda telah bertali cinta.<sup>29</sup>

Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “nihlah” merupakan pemberian yang dilakukan oleh suami untuk istrinya sebagai bentuk wujud bukti tanda kebenaran cinta terhadap istrinya.<sup>30</sup> Jika si suami memberikan secara suka rela maka tidak ada hal yang akan menjadi masalah, tetapi kemudian muncul polemik ketika jumlah mahar yang ditentukan atau diminta terlalu tinggi menurut kemampuan si calon suami hal ini lantas kemudian akan menjadi sesuatu yang akan membuat suami merasa tidak ikhlas atau bahkan berupaya mendapatkan mahar dengan jalan yang tidak dibenarkan syariat. Hal ini tentu menjadi awal yang tidak baik untuk memulai membina rumah tangga dan dikhawatirkan lebih jauhnya dapat memunculkan konflik-

---

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur jilid I*, (Jakarta: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2000) cet. II. Hlm 781.

<sup>29</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid II*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007) cet. VII. Hlm 1096.

<sup>30</sup> Abu Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fill Haili Rayat Al-Ikhthisar*, (Indonesia: Al-Haramain Jaya, 1426) jilid II, cet. I. hlm. 62.

konflik yang kemudian mempengaruhi kelangsungan rumah tangga tersebut. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan terbukanya peluang zina bagi para pasangan yang telah siap untuk melakukan perkawinan tetapi tidak mampu memenuhi standar mahar yang ditentukan.

Berdasarkan dalil-dalil baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadits yang telah penulis uraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya dalam karya ilmiah ini, tidak ditemukan pembenaran praktek masyarakat yang menentukan mahar wanita yang disandarkan pada tingkat pendidikan wanita tersebut, hal ini jelas menyalahi syariat Islam apalagi jika tujuannya riya ingin menyombongkan diri dengan hal itu. Maka sangat tidak baik untuk terus dilakukan apalagi sampai diturunkan dari generasi ke generasi hingga menjadi tradisi yang mengakar di dalam masyarakat. Hal ini dapat memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda serta membuat wanita yang berpendidikan rendah semakin terpinggirkan.

Padahal telah disunnahkan dalam hal mahar agar jumlahnya sedikit dan mudah. Setiap yang sedikit maka ia lebih bermanfaat dan lebih berkah. Dalam hadits Nabi saw:

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خير الصداق ايسره. (اخرجه ابو داود وصححه الحاكم) .

*Artinya: "Dari Uqbah bin Amir r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah." (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al Hakim).<sup>31</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa Sunnah menunjukkan jika mahar sedikit dan mudah, maka itu lebih bermanfaat dan lebih berkah juga lebih memacu pernikahan. Sebab, jika mahar ringan, maka orang-orang semakin bersemangat untuk menikah. Demikian pula lebih memotivasi pasangan suami istri untuk berkomitmen dalam kasih sayang. Sebab, jika pria mengetahui bahwa untuk menjalin hubungan dengan wanita ini mudah, maka dia semakin mencintainya. Jika dia mengetahui bahwa hal itu berat, maka dia mengalami kesulitan dalam menjalani hidup bersamanya, karena dia memandang bahwa istrinya membebaninya dengan biaya yang cukup besar.

Dan juga, di antara manfaat sedikitnya mahar adalah jika ada perselisihan di antara pasangan suami istri, maka mudah baginya untuk menceraikannya. Tetapi jika dia menjalin hubungan dengannya dengan mahar yang besar, maka ini akan membuat istrinya benar-benar sangat kelelahan hingga menyerahkan kembali mahar yang telah diberikannya kepadanya. Kemudian, dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi wanita untuk mendapatkan mahar yang telah

---

<sup>31</sup> Mu'ammal Hamidy, terjemahan *Nailul Authar (Himpunan hadis-Hadis Hukum)*,... hlm. 2231.

diserahkan kepadanya ini.<sup>32</sup> Maka dari itu para wanita perlu menimbang serta memperhatikan akibat dari penentuan mahar tersebut tidak hanya dalam jangka waktu ketika hal itu terjadi tetapi jauh ke masa yang akan datang.

Dalam sebuah kisah Umar bin Khathab membatasi pemberian mahar, dari Abu Al Ajfa', ia berkata: Umar bin Khathab berkata, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, karena seandainya ia merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah *Azza wa Jalla*, niscaya Nabi SAW adalah orang yang pertama kali berbuat demikian dari pada kalian. Tidaklah Rasulullah SAW memberikan mahar kepada seorang wanita dari para istri beliau, dan tidaklah diberi mahar kepada seorang wanita dari anak-anak perempuan beliau lebih dari dua belas uqiyah! Dan seseorang yang membayar mahal mahar istrinya, akan ada rasa permusuhan dalam dirinya, hingga ia berkata, 'Aku dibebani membawa geriba untuk kalian! Ketika itu aku anak kecil yang dilahirkan di Arab, aku tidak tahu apa maksud *'lqul qirbah?* Ia berkata, 'Dan, orang-orang menggunakan kalimat itu untuk orang yang terbunuh atau mati di peperangan kalian, 'Fulan terbunuh dalam keadaan syahid', atau 'Fulan mati syahid', sedangkan bisa jadi si fulan membawa kendaraannya untuk dijual dengan emas dan perak. Maka, janganlah kalian mengatakan demikian,

---

<sup>32</sup> Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, (Jakarta: Akbar Media, 2012) hlm. 319.

akan tetapi katakanlah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ‘*Barangsiapa yang terbunuh atau mati di jalan Allah, ia akan masuk surga*’.<sup>33</sup>

Dari kisah Umar bin Khathab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, anjuran untuk memberikan mahar dengan jumlah sedikit itu lebih baik dan banyak manfaatnya, di antaranya akan membuahkan keberkahan dalam pasangan suami istri. Dan bila mahar yang kadar atau harganya mahal di tetapkan maka akan menimbulkan beban terhadap laki-laki. Karena kemampuan laki-laki untuk memenuhi penetapan mahar itu tidak sama.

Pendidikan bukanlah suatu tolak ukur terhadap kemuliaan seseorang banyak orang yang berpendidikan tinggi tetapi rendah moralnya, bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki rasa takut untuk melakukan tindak kejahatan seperti korupsi contohnya. Dan sebaliknya orang yang berpendidikan rendah justru memiliki akhlak yang mulia hal ini sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing dan didikan yang ditanamkan dalam keluarga sejak dini terutama mengenai hakikat pedoman hidup yang benar menurut ajaran agama Islam.

Demikian pula halnya mengenai tradisi (adat) di Kecamatan Jaya, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, penentuan mahar atau *jeulamei* yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita mempunyai dua akibat hukum, yaitu apabila, penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat

---

<sup>33</sup> Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 718-719.

wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, karena segala perbuatan didasarkan kepada niat pelakunya. Akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar atau *jeulamei* tersebut karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hal ini menjadi tidak halal menerimanya, bahkan menjadi haram.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan dan memberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi renungan dan pijakan bagi para orang tua (wali), wanita, terutama dalam menentukan mahar, adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Mahar dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan melihat tingkatan pendidikan mempelai wanita yang akan dinikahi. Karena kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat Kecamatan Jaya merupakan suatu tradisi baru yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali), calon isteri dan melambangkan kesuksesan seorang wanita.
2. Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita dalam pandangan tokoh ulama Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dipraktekkan karena tidak ada sumber maupun dalil yang kuat baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Pendidikan dapat dijadikan nilai lebih untuk wanita tetapi tidak lantas kemudian dijadikan sebagai patokan dalam menentukan maharnya. Hal ini juga dapat memicu kesenjangan dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pembedaan-pembedaan terhadap status wanita.
3. Penentuan mahar atau *jeulamei* yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita di Kecamatan Jaya tersebut, menimbulkan dua akibat

hukum yaitu, apabila penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar atau *jeulamei* tersebut karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hal ini menjadi tidak halal menerimanya, bahkan menjadi haram.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka dapatlah penulis berikan saran-saran yang mungkin dapat berguna untuk merubah kebiasaan yang selama ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan syari'at Islam. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya orang tua (wali) dan wanita di Kecamatan Jaya tidak menetapkan standar mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita dalam sebuah perkawinan. Sebab hal tersebut tidak berlandaskan syariat Islam dan tidak ada dalil yang membenarkannya.
2. Sebaiknya dalam menentukan mahar masyarakat Kecamatan Jaya melihat kembali bagaimana penentuan mahar yang baik menurut syariat Islam dan tidak membanggakan diri dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuh.

3. Diharapkan kepada ulama lokal di Kecamatan Jaya agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana mahar yang baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
4. Masyarakat perlu mempelajari lagi mengenai perihal mahar yang terdapat dalam ajaran Islam agar tidak menjalankan tradisi yang tidak ada sumbernya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : AMZAH, 2011
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Abu Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fill Haili Rayat Al-Ikhtisar, Indonesia: Al-Haramain Jaya, 1426.*
- Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.
- H.M.A. Tihami dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid II*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Wanihayatul Muqtashid)*, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mu'ammal Hamidy, terjemahan *Nailul Authar (Himpunan hadis-Hadis Hukum)*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2001.
- Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Slamet Abidin dkk, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008.

Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005) cet, I.

Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita (Penjelasan Terlengkap Wanita dalam Al-Qur'an)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, Jakarta: Akbar Media, 2012.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur jilid 1*, Jakarta: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2000.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.

Sumber Internet:

[Http://www.acehjayakab.go.id/index.php/profil/profil-kepala-daerah/item/477-letak-geografis](http://www.acehjayakab.go.id/index.php/profil/profil-kepala-daerah/item/477-letak-geografis).

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Jaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Jaya).

Sumber Wawancara:

Abdullah Adam, tokoh masyarakat (Tuha Peut), Desa Bakpaoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Bahrul Amri, wali mempelai Wanita, Desa Lamme Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Tarmizi AR, Tokoh Adat Kemukiman Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Nazaruddin, tokoh masyarakat, Desa Bakpaoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Nurhalimah, Tokoh Adat Kemukiman Lamme, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Asri, Pimpinan Pesantren GUPPI, Desa Babah Krueng, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Salmi, Pimpinan Pesantren Miftahul Jannah, Desa Bak Paoh, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Syarifuddin Ama, Tenaga Pengajar di Pesantren GUPPI, Desa Babah Krueng, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya

Zamzami, tokoh masyarakat (Tuha Peut), Desa Pante Keutapang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Zubaidah, Mempelai Wanita, Desa Meuntara Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muliana  
NIM : 111 209 289  
Tempat/Tanggal Lahir : Bakpaoh / 12 Februari 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Inoeng Bale Lr. Bayeun No. 5 Rukoh  
Darussalam Aceh Besar

### Nama Orang Tua

- a. Ayah : Muhammad Yusuf (Alm)
- b. Pekerjaan : -
- c. Ibu : Nurhayati
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Jl. Banda Aceh-Calang Desa Bakpaoh Dusun Pasi No. 120  
Lamno Aceh Jaya

### Pendidikan yang ditempuh

- a. SD/MI : MIN Lamno Aceh Jaya
- b. SMP/MTsN : SLTPN 1 Lamno Aceh Jaya
- c. SMA/MAN : SMA Negeri 1 Jaya Lamno Aceh Jaya
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 5 Agustus 2016

Hormat saya,

Muliana